



BUPATI BANYUWANGI

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/509/KEP/429.011/ 2015

TENTANG

**BESARAN HARGA POINT JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Harga Point Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN HARGA POINT JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

KESATU : Menetapkan besaran harga point jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

a. Jabatan Struktural dan Fungsional Umum, sebagai berikut :

1. Eselon II.a sebesar Rp. 1.800,00;
2. Eselon II.b sebesar Rp. 1.400,00;
3. Eselon III.a sebesar Rp. 1.200,00;
4. Eselon III.b sebesar Rp. 900,00;
5. Eselon IV.a sebesar Rp. 800,00;
6. Eselon IV.b sebesar Rp. 600,00;
7. Jabatan Fungsional Umum Rp. 400,00;
8. Ajudan/Sekpri/Sekretaris Pimpinan (Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah) sebesar Rp. 600,00,-

b. Jabatan Fungsional Tertentu, sebagai berikut :

1. Disetarakan Eselon II.b sebesar Rp. 1.400,00;
2. Disetarakan Eselon III.a sebesar Rp. 1.200,00;
3. Disetarakan Eselon III.b sebesar Rp. 900,00;
4. Disetarakan Eselon IV.a sebesar Rp. 800,00;
5. Disetarakan Eselon IV.b sebesar Rp. 600,00;
6. Disetarakan dengan Jabatan Fungsional Umum sebesar Rp. 400,00.

- KEDUA** : Besaran harga point jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan untuk menghitung besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi yang dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPA/DPPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/232/KEP/429.011/2014 tentang Besaran Harga Point Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/470/KEP/429.011/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 16 Oktober 2015

